

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Andi Ibnu Hadi
Dosen Prodi HKI, Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya
andi.ibnuhadi@gmail.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum menikah yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Dalam perspektif Hukum Perdata Barat, perjanjian adalah mengikat bagi mereka yang membuat perjanjian seperti layaknya Undang-Undang (Facta Sun Servanda) sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri dalam ikatan perkawinan berdasarkan hukum Islam, sehingga perjanjian dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Barat. Secara Praktis Penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum maupun masyarakat yang akan membuat Perjanjian Perkawinan bagi umat Islam. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dari hasil penelitian bahwa ada perjanjian perkawinan yang dibuat lebih norma hukum Islam. Berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHP Perdata poin kesepakatan Perjanjian Perkawinan bagi umat Islam yang tidak sesuai dengan Norma Hukum Perkawinan Islam adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Syarat sah perjanjian

Abstract

The marriage agreement is an agreement made by the prospective husband and wife before marriage which regulates the rights and obligations of the spouses in marriage. In the perspective of Western Civil Law, an agreement is binding for those who make an agreement like a law (Facta Sun Servanda) as long as it fulfills the legal requirements of the agreement. Thus, it is necessary to examine more deeply some of the things that are the rights and obligations of husband and wife in marriage ties based on Islamic law, so that the agreement can fulfill the requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The objective of this research is theoretically to develop Islamic Family Law and Western Civil Law. Practically this research can be used by legal practitioners and the public who will make a marriage agreement for Muslims. This research method is descriptive analysis with normative and empirical juridical approaches. From the results of the research that there is a marriage agreement that is made according to the norms of Islamic law. Based on the legal terms of the agreement, Article 1320 of the Civil Code,

the points of agreement on marriage agreements for Muslims that are not in accordance with Islamic marriage law norms are null and void or can be cancelled.

Keywords: *Marriage Agreement, Islamic Law, Conditions for a valid agreement*

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum menikah yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Perjanjian ini juga dikenal dengan sebutan "*prenuptial agreement*" atau "*prenup*". Dalam perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan hal-hal seperti pembagian harta, penentuan harta yang akan menjadi milik bersama, hak waris, dan lain sebagainya. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam perkawinan, sehingga tidak terjadi sengketa jika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia (Abdullah, 2017).

Perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan", dan ayat dalam pasal tersebut adalah sebagai syarat sahnya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan bagi umat Islam disebutkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang

tidak bertentangan dengan hukum Islam”. dalam KHI tidak disebutkan rumusan secara jelas seperti tentang perjanjian perkawinan. Namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan ini dapat dipahami dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentang perkawinan pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa, “Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak dilarang”. Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu syarat subjektif yang memiliki konsekuensi bila tidak terpenuhi dapat dibatalkan dan syarat objektif bila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, Suatu perjanjian perkawinan memiliki tiga akibat hukum dalam perspektif syarat sahnya perjanjian yaitu sah menurut hukum, batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Isi perjanjian yang dirumuskan oleh para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan menjadi dasar apakah perjanjian perkawinan tersebut sah menurut hukum, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan demikian, seyogyanya dalam merumuskan norma perjanjian perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian baik yang tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPdata.

Rumusan norma sebagai syarat sahnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak secara lengkap diatur. Beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan masih bersifat samar sehingga perlu penafsiran kembali. Seperti halnya frasa “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam....” Yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) KHI. Sementara, dalam hukum Islam ada beberapa mazhab dalam fiqh. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam poin perjanjian perkawinan apa saja yang sesuai dengan hukum

Islam dimaksudkan sehingga pada akhirnya memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu pula, saat ini seringkali perjanjian perkawinan timbul karena berbagai faktor diantaranya karena sengketa pidana seperti kasus persetubuhan di bawah umur atau kekerasan seksual. Ada pula perjanjian perkawinan yang disebabkan karena rasa ketidakpercayaan calon mempelai perempuan terhadap mempelai pria sehingga untuk menjamin kesetiaan calon mempelai pria dibuatkan perjanjian tidak akan berpoligami, begitu banyaknya contoh-contoh perkara perjanjian perkawinan lainnya yang berkembang di masyarakat. Perjanjian perkawinan tersebut. Beberapa fakta hukum terkait perjanjian perkawinan tersebut perlu divalidasi secara empiris maupun yuridis sehingga perjanjian perkawinan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada akibat hukum perjanjian perkawinan bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan teori syarat-syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji pada perbuatan hukum atau akibat hukum tertentu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan dengan penelitian ini diantaranya adalah artikel jurnal dengan judul, “Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Iin Ratna Sumirat. Penelitian ini lebih difokuskan pada akibat hukum tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) perjanjian perkawinan. Selain itu, pula penelitian ini memberikan perbandingan akibat hukum positif dan hukum Islam atas perjanjian perkawinan (Sumirat, 2019).

Yulie Tiena Masriani dalam artikelnya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, lebih melihat pada latar belakang perjanjian perkawinan karena adanya upaya perlindungan calon pengantin untuk melindungi harta benda masing-masing. Kemudian latar belakang timbulnya perjanjian perkawinan ini dilihat dari aspek hukum Islam sehingga dalam istilah hukum barat telah menimbulkan akibat hukum tertentu (Masriani, 2014).

Indira Hastuti dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Suami-Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam” memaparkan bahwa Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian perkawinan. Selain itu, dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya harta percampuran dalam perkawinan, karena hukum Islam telah mengatur sejak awal hak atas harta bawaan masing-masing calon mempelai atau pengantin. Ada perkembangan hukum terkait perjanjian perkawinan bagi umat Islam berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, tertanggal 21 Maret 2016. Dengan adanya putusan tersebut telah mengubah tafsir dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang semua perjanjian perkawinan adalah perjanjian sebelum perkawinan, tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perjanjian perkawinan juga termasuk perjanjian selama masa perkawinan (Hastuti, 2020).

Dalam sudut pandang KUHPerdata Perjanjian Perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (causa) yang halal (Subekti, 1976). Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu dilakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat perjanjian serta akibat hukumnya. Dari uraian tersebut di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimanakah syarat sah perjanjian perkawinan bagi umat islam dalam perspektif KUHPerdata?*.

Dari uraian beberapa masalah yuridis maupun empiris perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dalam perspektif syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkualifikasi beberapa akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh umat Islam di Indonesia. Identifikasi dan kualifikasi

ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat, praktisi hukum, maupun pejabat berwenang sebagai dasar teoritis dalam merumuskan perjanjian perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.

Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Namun demikian, penulis juga mengambil sumber dari data lapangan (pendekatan *yuridis sosiologis*), tetapi tidak dimaksudkan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dilakukannya penelitian lapangan hanya dimaksudkan untuk mendukung data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini dinamakan *deskriptif analisis*. Dalam penulisan hukum ini, penulis gunakan data sekunder dengan menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan .
- 3) KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dengan tambahan Undang- undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah buku-buku karangan para ahli, artikel, dan berita di berbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa data sekunder yang bersifat yuridis normatif terkait perkembangan unsur norma hukum perkawinan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Unsur Norma Hukum Perjanjian Perkawinan

No	Norma Asal	Perkembangan norma
1	Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 47 ayat (3) KHI	Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, teranggal 21 Maret 2016
2	Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan	Adanya persetujuan bersama antara calon sumai dan calon isteri atau suami dan isteri berupa perjanjian kawin
3	Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam	Perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah
4	Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kehendak para pihak	Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis

5	Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis	Perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris
6	Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah	Isi perjanjian perkawinan dapat berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga Tersangkut

Selain data sekunder yang bersifat yuridis normatif sebagaimana dalam tabel di atas, penulis juga telah mendapatkan data yuridis normatif tentang syarat sah perjanjian serta akibat hukumnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya

No	Syarat Sah perjanjian	Akibat Hukum
1	Sepakat	Perjanjian dapat dibatalkan
2	cakap	Perjanjian dapat dibatalkan
3	Suatu hal tertentu	Perjanjian batal demi hukum
4	Kausa yang halal	Perjanjian batal demi hukum

2. Pembahasan

a. Perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam

Asal kata dari janji, artinya perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, syarat ketentuan (yang harus dipenuhi), pengangguhan, penundaan waktu (membayar dan sebagainya) (Ernawati Waridah, 2017). Perjanjian adalah: persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* (tanda tangan harta terpisah) sebagai perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan

mereka (Susanto, 2008).

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (Karman, 2020). Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (Sulistyowati, 2014). Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung (Rini, 2016).

Kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada persyaratan dalam perkawinan. Artinya, perkawinan yang disyaratkan, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, tapi yang dibahas di sini persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah. Syarat-syarat yang harus dipersyaratkan antara lain, yaitu :

- 1) Ulama sepakat; jika syarat-syarat itu sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, seperti perkawinan yang disyaratkan supaya suami membelikan pakaian, atau memberi nafkah, atau menyediakan rumah tempat tinggal untuk istrinya. Maka syarat-syarat ini wajib dituruti menurut sepakat ulama.
- 2) Syarat-syarat yang bermanfaat untuk calon istri, seperti istri mensyaratkan kepada suaminya dengan ungkapan: tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya atau tidak boleh dibawa merantau, atau tidak boleh dimadu (poligami), maka syarat-syarat itu wajib dituruti oleh suami. Kalau tidak dituruti oleh suaminya, maka istri berhak mem-*fasakh*-kan nikah. Demikian pula pendapat 'Umar bin Khaṭṭab, 'Amru bin

Ash, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, Jābir bin Zaid, Auzā’ī dan Ishāq, Ahmad bin Ḥanbal. Adapun ulama-ulama yang membatalkan syarat-syarat itu, yakni tidak wajib dituruti, adalah: Azzuhri, Qatādah, Hishām bin ‘Urwah, Mālik, Allaith, Ath-Thaurī, Shāfi’ī, dan Abu Hanīfah.

- 3) Adapun perkawinan yang disyaratkan, supaya calon suami menceraikan istrinya yang bakal menjadi madu bagi calon istri yang baru, maka sepakat mazhab yang empat, bahwasanya syarat itu batal, dan tidak wajib dituruti. Rasulullah Saw melarang wanita untuk menceraikan istri yang pertamanya “*Melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhi piringnya*”. Dan menyalahi kehendak Rasulullah Saw, yang menginginkan banyak ummat di hari kiamat. Berdasarkan hadīth tersebut di atas, bahwa persyaratan yang telah diperjanjikan itu tidak harus dipenuhi.
- 4) Sedangkan perjanjian untuk tidak mendapatkan keturunan, itu menyalahi kodrat wanita yang senang kepada anak dan bertentangan dengan hakekat perkawinan, yaitu untuk memproduksi keturunan.
- 5) Syarat-syarat yang membatalkan tidak wajib dituruti, tetapi akad nikahnya sah, seperti: perkawinan yang disyaratkan supaya suami tidak akan membayar maskawin atau tidak akan memberi nafkah, atau istri tidak akan mendapat giliran yang sama dengan madunya, atau suami hanya mengunjungi istrinya semalam dalam seminggu, atau istri akan memberi nafkah kepada suami, syarat tersebut batal tidak sah (Yunus, 1964).

Adapun syarat-syarat yang batal dan membatalkan akad nikah :

1. Perkawinan yang disyaratkan sementara waktu, seperti: seminggu atau dua minggu, atau yang disebut nikah “*mut’ah*”.
2. Perkawinan yang disyaratkan menjatuhkan alāq setelah sesudah semalam atau sesudah bersetubuh atau yang dinamakan nikah *muḥallil* (menikahi wanita sebagai syarat agar suami yang telah menjatuhkan alāq tiga bisa menikah kembali dengan istri yang telah di-alāq tiga),

atau disyaratkan supaya calon suami mengawinkan anak perempuannya kepada wali perempuan dengan tidak memberikan maskawin sama sekali, yang dinamai dengan kawin *sighār*, maka nikah itu tidak sah dan batal.

Dalam Islam, persyaratan perkawinan atau perjanjian perkawinan tidak membahas masalah harta bersama secara tegas, baik Al-Qur'ān maupun Al-Ḥadīth, karena yang diinstruksikan untuk mencari nafkah secara tegas dan gamblang adalah suami, bukan istri, sedangkan istri memiliki hak menerima nafkah dari suami, sementara istri hanya sibuk mengatur masalah urusan rumah tangga saja.

Dalam kitab fiqih para imam mazḥab hanya membicarakan masalah *shirkah* /perkongsian. Menurut para ulama bahwa perkongsian itu terbagi empat, yaitu:

- a. Perkongsian *'inan*
- b. Perkongsian *mufawidhah*
- c. Perkongsian *abdan*
- d. Perkongsian *wujud* (Suhadi et al., 2021)

Para ahli hukum Islam di Indonesia terdapat perbedaan pendapat tentang harta bersama antara lain:

Pendapat pertama; mengatakan bahwa harta bersama atau *shirkah* diatur dalam Shari'ah Islām, sesuai dengan Q.S An-Nisa (4): 21

Artinya:

“ ...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan darimu). (Q.S. An-Nisā': 21).

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat dari suami-istri karena usahanya, apakah istri itu sama-sama kerja atau hanya suami saja yang bekerja, sedang istri mengurus rumah tangga.

Pendapat yang kedua; menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *shirkah* (perjanjian) antara suami istri yang

dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Anshary, 2010).

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian. *Jumhūrul ‘ulamā* mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wājib*, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam ḥadīth Rasulullah Saw:

Artinya:

“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamupandanghalalhubungankelamin” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya) (Bukhārī & al-Bukhari, 1981).

Kemudian Rasulullah Saw pun bersabda lagi dalam ḥadīthnya:

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya) (Bukhārī & al-Bukhari, 1981).

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh kaum muslimin adalah syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal. Pada masa Khalifah ‘Umar pernah terjadi pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti :

“Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia syatkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah. Karena itu mereka mengadukannya kepada khalifah ‘Umar. ‘Umar menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut, kalau begini, engkau menceraikan kami. Maka berkata Umar: Putusnya hak (bergantung) pada syarat” (Sari et al., 2021).

Keputusan Khalifah ‘Umar itu menunjukkan bahwa syarat yang dibuat sebelum aqad nikah yang menguntungkan wanita itu tidak

bertentangan dengan perkawinan karena syarat tersebut mengikat dengan arti kata harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka wanita mempunyai hak untuk memfasakh atau membatalkan pernikahannya.

Dalam keputusan kasus tersebut yang dijawab oleh Khalifah ‘Umar tidak pernah disanggah oleh para sahabat. Demikian pula pendapat Abu Hanīfah dan pendapat mazāb Hanbalī bahwa wanita itu secara hukum sah mengambil haknya laki-laki seperti: calon istri mensyaratkan agar hak alāq diserahkan kepada istri, dengan arti kata pihak wanita berhak melaksanakannya. Sebaliknya, jika syarat tersebut diucapkan oleh laki-laki (calon suami) itu sendiri, maka Abu Hanīfah mengatakan bahwa syarat tersebut adalah batal karena hak alāq berada di tangan laki-laki. Oleh karenanya, tidaklah wajar jika haknya sendiri dipindahkan kepada perempuan.

Mengenai harta bersama walaupun tidak secara jelas tertulis dalam Al-Qur’ān dan Al-Ḥadīth, A.Hasan Bangil menyatakan bahwa harta bersama dalam hukum adat itu dapat diterima dalam hukum Islam dan dianggap tidak bertentangan sesuai dengan kaidah” *Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*”, dengan sumber dari dari ḥadīth Rasulullah Saw “ *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik disisi Allah pun baik.*”(Rahman & Yahya, 1986).

b. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 29 (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 di jelaskan: Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta’liq Ṭalāq, dan
 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,
- Jadi perjanjian perkawinan seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang- Undang No. I Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya,

diterapkan bahwa Ta'liq Ṭalāq termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan (Rofiq, 2017).

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam lebih jauh mengatur isi Ta'liq Ṭalāq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, yakni:

- (1) Isi Ta'liq Ṭalāq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Ta'liq Ṭalāq betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya Ṭalāq sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian Ta'liq Ṭalāq bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, tetapi sekali Ta'liq Ṭalāq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sebelum akad nikah dilangsungkan pegawai pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa Ta'liq Ṭalāq Menteri Agama telah mengaturnya. Adapun redaksi (*sighat*) Ta'liq Ṭalāq yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah sebagai berikut:

“ Sesudah akad nikah, saya..... binberjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (*mu'asyarah il ma'ruf*) menurut ajaran syari'at Islam”.

Selanjutnya, saya mengucapkan redaksi (*sighat*) Ta'liq Ṭalāq atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus

pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun) Suami

Adanya *sighat* Ta'liq Ṭalāq ialah mengandung arti yang sangat baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari sikap kesewenang-wenangan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya di mana hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang istri.

Selain Ta'liq Ṭalāq, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan mengenai harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebagaimana disebutkan dalam KHI:

Pasal 47:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Mengenai perjanjian dalam perkawinan, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak calon suami istri, maka masing-masing calon tersebut memenuhi perjanjian yang telah disepakati, selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak ada pihak - pihak lain yang memaksa.

c. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak memenuhi Syarat Sah Perjanjian

Dalam praktik hal-hal yang diperjanjikan oleh calon pasangan nikah atau calon pasangan nikah adalah masalah sebagai berikut:

1) Tentang Harta

Calon atau pasangan nikah membuat perjanjian perkawinan sebelum atau setelah terjadinya perkawinan. Perjanjian berisi ketentuan-ketentuan terkait harta benda yang dimiliki masing-masing pasangan. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait harta selama perkawinan dan setelah perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam perjanjian perkawinan tentang harta, pasangan dapat menentukan bagaimana harta benda yang dimiliki sebelum menikah dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan dikelola dan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Pasangan juga dapat menentukan pembagian harta dalam hal terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

2) Tentang Hak dan kewajiban atas anak

perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas anak dapat mencakup beberapa hal berikut:

- a) Hak dan tanggung jawab orang tua: Perjanjian perkawinan mungkin menetapkan hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk hak asuh, keputusan medis, dan pendidikan anak. Ini

dapat mencakup pembagian waktu dan tanggung jawab harian terkait dengan anak.

- b) Pemeliharaan anak: Perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan mengenai pemeliharaan anak, termasuk pembagian biaya pemeliharaan anak antara kedua orang tua. Hal ini sering dilakukan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan dukungan finansial yang memadai dari kedua orang tuanya.
- c) Pembagian aset: Perjanjian perkawinan juga dapat membahas pembagian aset dan harta bersama jika pasangan tersebut bercerai atau berpisah. Hal ini dapat mempengaruhi perlindungan dan kepentingan anak dalam jangka panjang.
- d) Kediaman anak: Perjanjian perkawinan dapat mengatur tempat tinggal anak dan ketentuan kunjungan antara kedua orang tua jika mereka berpisah atau bercerai. Hal ini dapat mencakup ketentuan tentang tempat tinggal tetap anak atau pembagian waktu antara kedua orang tua.
- e) Warisan: Dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan tentang hak waris anak jika salah satu orang tua meninggal. Ini dapat mempengaruhi pembagian harta warisan dan perlindungan keuangan anak.

3) Hubungan perkawinan

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dapat mencakup beberapa hal berikut:

- a) Kesetiaan: Perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan mengenai kesetiaan antara suami dan istri. Ini dapat mengatur harapan bahwa kedua pasangan akan tetap setia satu sama lain dan tidak terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan orang lain.
- b) Penghormatan dan dukungan emosional: Perjanjian perkawinan dapat mencakup ketentuan mengenai penghormatan dan dukungan emosional antara pasangan. Ini bisa meliputi komitmen untuk saling

mendukung secara emosional, menghargai dan menghormati satu sama lain, serta membangun hubungan yang sehat dan menguntungkan.

- c) Komunikasi: Perjanjian perkawinan dapat mengatur pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ini dapat termasuk kesepakatan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan hormat, dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.
- d) Pembagian tugas rumah tangga: Perjanjian perkawinan dapat memuat ketentuan tentang pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri. Hal ini dapat mencakup tanggung jawab terkait dengan membersihkan rumah, memasak, merawat anak, dan tugas-tugas sehari-hari lainnya.
- e) Perencanaan keuangan: Perjanjian perkawinan juga dapat mencakup ketentuan tentang perencanaan keuangan dalam hubungan perkawinan. Ini bisa meliputi bagaimana pasangan akan mengatur dan mengelola keuangan mereka, termasuk pengeluaran, tabungan, investasi, dan pembelian properti bersama.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni (Subekti, 1976): Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak

terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (Gunawan Widjaja, 2003:68).

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak memenuhi syarat Subjektif

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata maka Perjanjian perkawinan dapat dikualifikasi tidak memenuhi syarat subjek apabila tidak memenuhi dua syarat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yaitu sepakat para pihak dan cakap mereka yang membuat perjanjian. Secara praktis perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat subjektif. Jika sebuah perjanjian perkawinan tidak memenuhi syarat subjektif yang ditetapkan oleh hukum, maka perjanjian tersebut biasanya dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Syarat subjektif adalah persyaratan yang berkaitan dengan kondisi psikologis atau kapasitas hukum dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya, jika salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan sedang dalam kondisi yang tidak sehat atau tidak dapat memahami implikasi dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut mungkin dianggap tidak sah karena pihak tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang diperlukan.

Jika perjanjian perkawinan tidak memenuhi syarat subjektif yang ditetapkan oleh hukum, maka perjanjian tersebut mungkin tidak berlaku atau dapat dibatalkan. Dalam beberapa kasus, para pihak dapat mencoba untuk memperbaiki atau memperbarui perjanjian tersebut agar memenuhi syarat subjektif yang diperlukan, tetapi ini tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan saran hukum dari seorang ahli hukum jika seseorang ingin membuat perjanjian perkawinan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

2. Akibat Hukum Perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat objektif

Perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat objektif memiliki akibat hukum batal demi hukum. Artinya, adalah perjanjian batal dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

Perjanjian perkawinan yang dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif karena bertentangan dengan satu causa yang halal dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Perjanjian perkawinan yang dilarang oleh ajaran agama Islam diantaranya adalah:

- 1) Calon suami menceraikan istrinya yang akan menjadi madu bagi calon istri yang baru. Maka sepakat mazhab yang empat bahwasanya syarat itu batal, dan tidak wajib dituruti. Rasulullah Saw melarang wanita untuk menceraikan istri yang pertamanya, “Melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhi piringnya”. Dan menyalahi kehendak Rasulullah Saw, yang menginginkan banyak ummat di hari kiamat. Berdasarkan hadith tersebut di atas, bahwa persyaratan yang telah diperjanjikan itu tidak harus dipenuhi.
- 2) Perjanjian untuk tidak mendapatkan keturunan, itu menyalahi kodrat wanita yang senang kepada anak, dan bertentangan dengan hakekat perkawinan, yaitu untuk memproduksi keturunan.
- 3) Perjanjian perkawinan yang isinya supaya suami tidak akan membayar mas kawin, atau tidak akan memberi nafkah, atau istri tidak akan mendapat giliran yang sama dengan madunya, atau suami hanya mengunjungi istrinya semalam dalam seminggu, atau istri akan memberi nafkah kepada suami, syarat tersebut batal tidak sah (Yunus, 1964).

Kesimpulan

Dari uraian pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak dilarang. Ada perkembangan norma positif tentang perjanjian perkawinan, semula perjanjian perkawinan hanya dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum dilaksanakan akad nikah, tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan selama masa perkawinan. Dalam perspektif hukum perdata, Perjanjian Perkawinan memiliki akibat hukum dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Hal ini tergantung dari syarat subjektif atau syarat objektif yang tidak dipenuhi dalam perjanjian perkawinan

Referensi

- Abdullah, R. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 31.
<https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.175>
- Anshary, H. M. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Bukhârî, al-S. al-B., & al-Bukhari, S. (1981). Juz III. *Semarang: Thaha Putra*.
- Ernawati Waridah, S. S. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia.
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62–69.
- Karman, K. (2020). KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Cross-Border*, 3(1), 192–202.
- Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 2(3), 128.
- Rahman, F., & Yahya, M. (1986). *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islami*. PT. Alma'arif, Bandung.
- Rini, M. (2016). PERLUKAH PERJANJIAN PRANIKAH? *Dikutip Dari Danareksa. Com Tanpa Halaman*.
- Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan bagi Umat Islam dalam Perspektif Syarat Sahnya Perjanjian*
Andi Ibnu Hadi

- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam Indonesia*.
- Sari, W., Arif, M., & Elkhairati, E. (2021). Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1 May), 127–144.
- Subekti, R. (1976). Aspek-aspek hukum perikatan nasional. (*No Title*).
- Suhadi, M., Muinudinillah, M., & Hidayat, S. (2021). *Mushthalahatu Ibni Rusyd Wa Manhajuhu Min Khilali Kitabih Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid (Istilah-Istilah Ibnu Rusyd dan Manhajnya dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sulistyowati, H. (2014). Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat. *Ratu Adil*, 3(2).
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
- Yunus, M. (1964). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Al-Hidajah.